

**NILAI KEARIFAN LOKAL *PALLISE' BALU'*
PADA PEDAGANG BUGIS DALAM ETIKA BISNIS ISLAM**

Musrini Muis

muisrini1@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Abstract

Business activities can be defined as an effort to gain profit so that many people from various part and regions choose to become businessmen or trader. In carrying out the business, some people have different views and ways as local culture to gain large profits. In Buginese, the way that they do in carrying out the business is varieties. One of them is by using “Pallise’ Balu” which means to facilitate sustenance and to get blessing on their business. In practice, “Pallise 'Balu” sometimes creates a different understanding among people who carry out business. Some people think that it should be fine because it does not conflict Islamic business ethics. Meanwhile, some people do not do that even they think that it does not conflict with the ethics in Islam. As in this article, the majority of the Buginese businessman believe that “Pallise' Balu” is normal thing.

Keywords: local wisdom, *pallise'balu'*, Islamic business ethics

Kegiatan bisnis selama ini dipahami sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan sehingga banyak masyarakat dari berbagai wilayah dan daerah memilih untuk menjadi pebisnis atau berdagang.dalam melaksanakan kegiatan bisnis, masyarakat memiliki pandangan dan cara yang berbeda yang dimaknai dalam bentuk nilai kearifan lokal dengan harapan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Salah satu yang dilakukan oleh masyarakat bugis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya adalah dengan menggunakan *Pallise' Balu'* sebagai sarana untuk mempermudah datangnya rezeki dan mendapatkan berkah atas aktifitas mereka.Dalam prakteknya *Pallise' Balu'* terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda dikalangan masyarakat yang menjalankan aktivitas bisnis.ada yang melakukannya sebagai ritual yang dianggap sah-sah saja dilakukan karena tidak bertentangan dengan etika bisnis didalam islam, adapula yang tidak melakukannya meskipun itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika didalam bisnis islam. Sebagaimana dalam artikel ini bahwa mayoritas masyarakat

bugis yang melakukan aktifitas bisnis meyakini bahwa praktek *Pallise' Balu* sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan.

kata kunci: kearifan lokal, *pallise' balu'*, etika bisnis Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dewasa ini telah menjadi primadona dalam khazanah keilmuan ekonomi baik secara paradigmatis, epistemologi di ranah akademis, maupun secara aksiologis yang pada praktiknya lebih cenderung kepada pendirian lembaga-lembaga perekonomian berbasis syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain). Namun sejatinya ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan persoalan lembaga keuangan saja, lebih jauh dari itu, ekonomi Islam lebih cenderung kepada pengendalian motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya baik sektor keuangan maupun sektor riil.

Lebih tepatnya ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil. Ekonomi syariah tidak terlalu fokus kepada sektor moneter (*virtual sector*). Meskipun begitu sektor moneter dalam Islam bukanlah seperti sektor moneter Kapitalis yang secara sederhana merupakan implikasi logis dari keberadaan bunga dalam sebuah sistem ekonomi. Riba atau bunga kemudian menempatkan uang menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan dengan berbagai macam bentuk dan cara. Akhirnya produk-produk jual beli, sewa menyewa, utang piutang uang menjadi produk yang memiliki pasarnya sendiri dengan karakter dan aturan sendiri.

Islam memandang uang mesti diinvestasikan dalam praktek ekonomi riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dengan begitu uang akan menjadi nilai tambah, berkembang dan bermanfaat. Selain akan menghasilkan output, maka secara langsung juga akan meminimalisir pengangguran. Uang dalam Islam bukan suatu komoditi tetapi *public good*, sehingga uang harus terus berputar dan tidak boleh tertahan yang akan menyebabkan roda perekonomian berhenti. Dampaknya akan menjadi penyakit dalam perekonomian dan membuat perekonomian tidak stabil. Jika putaran uang dalam sektor riil itu semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat.¹ Oleh karena itu kegiatan bisnis (sektor riil) menjadi penting untuk dikaji dalam berbagai perspektif mengingat bisnis dalam kerangka Kapitalisme sering bertentangan dengan etika dalam rangka mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

¹ Bayu Taufiq Possumah, "Ekonomi Islam bukan hanya soal Bank" https://www.academia.edu/17381453/Ekonomi_Islam_bukan_hanya_Soal_Bank, diakses pada tanggal 13 Desember 2020

Bisnis selama ini dipahami sebagai aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (*to provide products or services for profit*). Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) perusahaan dengan meminimumkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu bisnis seringkali lebih menetapkan pilihan strategis daripada pendirian berdasarkan nilai (etik). Dalam hal ini pilihan-pilihan strategis biasanya didasarkan kepada logika subsistem, yakni demi keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

Pemisahan aspek moral dan bisnis tersebut tentu tidak sejalan dengan ekonomi Islam karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi.² Namun persoalan kemudian muncul dalam menerjemahkan spirit Islam ke dalam berbagai aktivitas masyarakat yang majemuk dan multikultural seperti Indonesia.

Menurut Addiarrahman, ada beberapa hal mengapa kearifan lokal bisa dijadikan basis pengembangan ekonomi umat. (1) Kearifan lokal merupakan identitas sosial masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan *sense of culture* keindonesiaan; (2) ia memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang stratifikasi sosial; (3) dengan begitu kearifan lokal juga menjadi *worldview* yang dipegang erat dan selalu dipertahankan oleh masyarakat Indonesia; (4) arus globalisasi-kapitalisme melahirkan sikap sadar budaya pada masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat pedesaan.³ Untuk itu upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai yang murni lahir dari rahim masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah satu pendekatan

dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih eksklusif agar misi Islam yang *rahmatan lilalamin* dapat tercapai.

Keanekaragaman budaya menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Raja Grafindo, 2008) hal. 18

³ Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal*. (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013) hal. 24

yang kompleks. Setiap masyarakat dimanapun mereka berada, baik dipedesaan maupun pedalaman pasti memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya yang dimanifestasikan kedalam bentuk kearifan lokal yang tidak terpisahkan dari Bahasa dan lingkungan masyarakat.

Proses sosialisasi nilai kearifan lokal dilakukan sejak anak-anak karena pada usia tersebut biasanya akan mudah terserap dibandingkan pada usia dewasa. Anak-anak akan lebih mudah mencontoh dan memahami praktek budaya yang dilakukan oleh nenek dan orang tua mereka. Namun terkadang menimbulkan keresahan karena kajian mengenai kearifan lokal banyak dikaitkan dengan nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan yang negatif dari suatu masyarakat karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap makna dari praktek tersebut. Tetapi tidak bisa pula dipungkiri bahwa dalam beberapa kajian kearifan lokal juga mengandung banyak praktek dan nilai positif didalamnya.

Salah satu kegiatan masyarakat yang banyak menempatkan nilai kearifan lokal dalam prakteknya adalah kegiatan bisnis. Di Indonesia, salah satu etnis yang terkenal dengan keuletannya dalam melaksanakan kegiatan bisnis selain masyarakat minang dan Madura adalah masyarakat bugis.

Bagi para pebisnis dari bugis berlaku prinsip *Lempu'* (jujur), *Acca* (cerdas), *warani* (berani), *getteng* (teguh pendirian), dan *sipakatau* (saling memanusikan) merupakan sifat-sifat yang baik bagi kepemimpinan dalam memajukan usaha dan termasuk ke dalam bentuk etika bisnis Islam.

Dari prinsip diatas, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam praktek bisnis dengan nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat bugis masih sering menimbulkan pertanyaan, apakah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak. Apalagi dalam praktik bisnis banyak di warnai oleh nilai-nilai religi.

Pada masyarakat bugis sebelum mengenal agama Islam sudah mempunyai kepercayaan asli dan menyebut Tuhan dengan sebutan *Dewata Seuwae* yang berarti Tuhan kita satu. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, masyarakat bugis dikenal dengan masyarakat yang sangat kuat berpegang pada kepercayaan lama yang bersumber dari kitab La Galigo. Meskipun Islam sudah menjadi agama resmi masyarakat bugis namun kepercayaan-kepercayaan lama itu masih mewarnai keberislaman pedagang.⁴

salah satu fenomena tradisi kepercayaan lama masih dipergunakan dalam aktivitas keseharian masyarakat bugis khususnya pada aktivitas perdagangan adalah

⁴ Kesuma, Andi Ida, *Moral Ekonomi Manusia Bugis*. (Makassar; Rayhan Intermedia. 2012).hal. 64

adanya penggunaan *Pallise' Balu'*. kata *Pallise' Balu'* sendiri berasal dari dua suku kata yakni kata *lise'* yang berarti "isi" dan *balu'* yang diartikan sebagai "jualan" sedangkan penggunaan kata "pa" pada awalan kata *lise'* adalah proses atau aktivitas.

secara harfiah *pallise' balu'* bermakna "kekuatan", kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan gaib (mistis) yang mampu memberikan daya pikat kepada pembeli, sehingga pembeli mau membeli ditempat jualan pedagang yang menggunakan *pallise' balu'*. dengan cara ini pedagang dapat meraup keuntungan yang besar.

Atas dasar fenomena masyarakat yang masih menggunakan tradisi dan kepercayaan lama dalam aktivitas berdagang sehingga menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai nilai kerifan lokal *Pallise' Balu'* pada pedagang bugis dalam etika bisnis Islam.

PEMBAHASAN

Kearifan lokal

Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) mempunyai arti yang sangat mendalam dan menjadi suatu kosa kata yang sedang *familiar* akhir-akhir ini. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia I. Markus Willy P.S.Pd, M.Dikkie Darsyah S.Pd dan Mieke Ch,⁵*local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat atau kearifan lokal) dapat dipahami sebagai, gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁶ Pengertian lain yang lebih terperinci tentang kearifan lokal adalah, kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah.

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai sucifirman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal dimaknai juga sebagai adat yang memiliki kearifan atau *al- 'addah al-ma'rifah*, yang dilawankan dengan *al-'addah al-*

⁵ I. Markus Willy P.S.Pd, M.Dikkie Darsyah S.Pd dan Mieke Ch., *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Surabaya: Penerbit Arloka, 2011) hal. 403

⁶ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal*, (dalam Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2,) hal. 111

jahiliyyah. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama.⁷

Kearifan lokal dalam perspektif hukum ekonomi Islam adalah *'urf*. Secara etimologi *'urf* berarti baik, kebiasaan dan sesuatu yang dikenal. *'Urf* sering diartikan dengan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁸ *'Urf* tidak terjadi pada individu tetapi merupakan kebiasaan orang banyak atau kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. *'Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi. Para ulama membagi *'urf* menjadi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁹

Pallise' Balu'

Talenta masyarakat bugis yang dikenal dengan kemampuan berdagangnya tentu menjadi kelebihan tersendiri yang dalam prakteknya ditemui ketika mereka banyak melakukan perantauan keluar daerah atau yang lazim disebut "*Passompe*" baik didalam maupun diluar negeri. sehingga tidak jarang ditemui perkampungan bugis diberbagai daerah. Pantang pulang sebelum sukses menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh mereka karena akan merasa malu "*Masiri*" jikalau pulang mereka tidak terbilang sukses baik dalam bekerja disuatu perusahaan maupun menjadi pedagang, meskipun pada dasarnya kesuksesan dalam perspektif masyarakat bugis itu bervariasi seperti : mampu membangun rumah, mampu membeli sawah, kebun dan memiliki materi yang berlebih dll. Untuk mencapai titik itu maka para pedagang bugis ketika merantau pasti dibekali dengan pengetahuan lokal yang bersifat mistis atau pengetahuan supranatural yang dipandang mampu menjadi pembawa rezeki serta untuk menjaga diri yang lazim dikenal dengan istilah *Pallise' Balu'*.

Pallise' Balu' merupakan istilah terhadap pengetahuan terkait pelaris dagangan yang dapat diperoleh dari seseorang yang memiliki pengetahuan magis atau lebih dikenal sebagai (*panrita, sandro, to malise*) dalam bahasa Bugis. Kerap kali beberapa orang di berbagai tempat mendapatkan pengetahuan terkait ilmu pelaris sudah banyak tersebar di masyarakat Bugis, seperti yang ada di Kabupaten Sengkang, Soppeng, Pangkep, Bone, dan Pinrang. Namun tetap menjadi kontroversi

⁷Sartini, *Menggali Kearifan Lokal*, hal. 112

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Al Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi) hal. 216

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985) hal. 132

di kalangan masyarakat, karena ada yang menganggap bahwa pengetahuan *Pallise* "*Balu*", dianggap sebagai ilmu yang sesat dan menduakan Tuhan Yang Maha Esa, tapi beda halnya dengan pandangan para pedagang terhadap *Pallise* "*Balu*".

Meski terjadi kontradiktif terhadap *Pallise*' *Balu*' ini, namun dalam prateknanya tentu tidak dapat dijustifikasi secara menyeluruh bahwa itu bertentangan dengan agama termasuk Islam, karena memang mayoritas masyarakat bugis yang melakukan praktek tersebut adalah orang Islam, akan tetapi kebanyakan dari mereka secara tidak langsung tetap mempedomani prinsip dalam etika bisnis islam.

Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal *Pallise*' *Balu*' ini sebenarnya memiliki banyak bentuk yang tentu dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip agama dan kearifan lokal seperti mengawali perdagangan dengan bismillah dan menginjakkan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk kedalam tempat dagangan mereka. meskipun harus diakui bahwa banyak juga yang melakukan praktek *Pallise*' *Balu*' dalam berdagang namun tidak sesuai dengan prinsip agama sehingga dianggap negatif oleh sebagian kalangan seperti menyisipkan benda-benda tertentu yang dianggap punya kekuatan mistis yang dapat mempercepat datangnya pembeli sehingga rejeki mereka cepat bertambah.

Etika Bisnis Islam

Asal-usul etika tidak terlepas dari kata aslinya, yaitu ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom), atau karakter (character).¹⁰ Dalam bahasa latin, kata untuk kebiasaan itu sendiri berasal dari kata mos. Dari sinilah asal kata moralitas, moresterbentuk. Oleh karena itu, istilah sering juga disebut dengan the philosophy of moral.¹¹ yang ini menyebabkan seringnya etika disamaartikan dengan pengertian ajaranmoral. Sedangkan apabila kita meredefinisikan kembali kedua istilah tersebut maka kita akan mendapatkanperbedaan, sama halnya dengan para akademisi membedakan kedua istilah tersebut.¹² Ini dilandasi karena ajaran moral menetapkan bagaimana manusia harus hidup, apa yang bolehdilakukan atau tidak. Etika membantu seseorang untuk mengerti mengapa ia harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana ia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadap apa yang dilakukannya yang dikaitkan denganberbagai ajaran moral. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku

¹⁰ Faisal Badroen, dkk..Etika Bisnis dalam Islam.(Jakarta; Kencana. 2006), hal. 4

¹¹Afdawaiza, Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali, Jurnal Esensia vol 10 No. 2.2009 Hal. 13

¹² Fran Magnis-Suseno..Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: kanisius. 1998. hal.14

moralsecara kritis dan rasional.¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.sedang etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dsb.Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.¹⁴Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normativkarena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa akhlak/etika merupakan suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa berupa keinginan yang sangat kuat, kemudian melahirkan suatu tindakan yang berulang-ulang tanpa berpikir panjang (spontan).Apa yang dianggap sebagai perilaku etis bersandar pada factor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku etis.

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha.Dalam pengertian luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan dan jasa. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, perusahaan besar PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.¹⁵

Lalu apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Menurut Bertens, etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁶Begitupun dalam dunia Islam, penulis memahami bahwa etika bisnis adalah akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syariat yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis.Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas.Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Etika bisnis Islam menekankan lima sifat dasar sebagai berikut:

¹³ A. Sonny Keraf. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya(Yogyakarta: Kanisius. 1998), hal. 17.

¹⁴Faishal Badroen, dkk, 2006. hal. 43

¹⁵ Buchari Alma,.Ajaran Islam Dalam Bisnis.(Bandung; Alfabeta.1994), hal.18

¹⁶ Bertens,K.. Pengantar Etika. (Yogyakarta: Kanisius.2000) hal.05.

a. Unity (Tauhid)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid(dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individulainnya.¹⁷

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolute membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertical Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogeny yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alamluas.¹⁸

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal:¹⁹ Pertama, diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras,warna kulit, jenis kelamin atau agama.

b. *Equilibrium*(Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.Pengertian adil dalam Islam, diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah).Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim agar dapat

¹⁷Faishal Badroen, dkk, 2006. hal 90.

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993) hal 50-51

¹⁹RafiqIssa Beekun, "*Islamic Business Ethic*".(Virginia:InternationalInstituteofIslamic Thought ,1997) hal. 20-23

merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.²⁰

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.²¹

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya. Secara Islami dua pilihan yang diniatkan dan berkonsekuensi tersebut sebagai suatu pilihan dimana disatu pihak mengandung pahala yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat dan dilain pihak mengandung dosa yang berpengaruh buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak.²²

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak, tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk menyalahkan perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan yang baik.

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak

²⁰Faisal Badroen, dkk., hal. 92

²¹Rafiq Issa Beekun, hal. 24

²² A.W. Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010) hal. 42

dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegotoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar*.²³

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. tidak ada perantara sama sekali, dan tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Hadis) untuk kepentingannya sendiri. Setiap manusia dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.

Tanggung jawab muslim yang sempurna itu tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang harus diambilnya. Jika melihat dari sejarah, bahwa Nabi Muhammad saw. terkenal sebagai seorang pebisnis yang sukses. berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:

a. Kejujuran

Dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad saw. menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. cakupan jujur sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dll.

b. Amanah

Amanah adalah bentuk masdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. nabi Muhammad saw. dalam berbisnis menggunakan prinsip ini dalam menjalankan aktivitasnya.

c. Gharar

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. cakupan gharar ini sangat luas yaitu:²⁴

- 1) ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung.
- 2) menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya.
- 3) tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual
- 4) tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual
- 5) tidak tegas jumlah harganya

²³Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* hal. 103

²⁴ Tim redaksi ichtiar baru van hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil.2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 399-400

- 6) tidak tegas waktu penyerahan barangnya
- 7) tidak adanya ketegasan bentuk transaksi
- 8) tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dalam kualitas yang berbeda dengan harga yang sama dalam satu transaksi.
- 9) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

d. tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis*.

al-ghab artinya *al-khada* (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. sedang *tadlis* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.

Memahami nilai Kearifan Lokal *Pallise' Balu'*

Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi Rais yang menyatakan bahwa :“Proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (role-models). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (identification), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang sub-sadar (subconscious) dan niat-sadar (unconscious)”.²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter panutan (peran model), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang ditampilkan tersebut. Dalam psikologi, menurut Rais proses internalisasi merupakan, “proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan beberapa tahapan”.²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi seseorang akan menerima norma-norma dari seseorang atau kelompok masyarakat lain yang berpengaruh dan akan melibatkan beberapa tahapan-tahapan.

²⁵ Rais, Muh. 2012. Project Based Learning: Inovasi Pembelajaran yang berorientasi Soft Skill. (online). Diambil dari; [http://digilib.unm.ac.id/download.php?id=Diakses tanggal : 11 April 2013.hlm. 10](http://digilib.unm.ac.id/download.php?id=Diakses%20tanggal%2011%20April%202013.hlm.10)

²⁶Rais, Muh. 2012. Project Based Learning: hal 10

Hal itu sama halnya dengan yang disebutkan oleh pakar psikoanalisis, Freudian yang menyatakan bahwa beberapa tahapan-tahapan dari proses internalisasi itu yakni “tahap proyeksi (projection) dan introyeksi (introjections) yang menjadi mekanisme pertahanan”.²⁷ Proses internalisasi terdapat beberapa tahapan-tahapan yakni tahap proyeksi dan introyeksi. Proyeksi merupakan fase awal dari introyeksi. Introyeksi mengacu kepada suatu proses dimana individu menyalin atau mereplika suatu sikap atau perilaku dari orang disekitarnya. Sebagai contoh, bila seseorang berteriak...merdeka!”, dan teman-temannya mengikutinya berteriak...merdeka!”, teman-temanya tersebut terlibat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai.

Tata hidup seseorang yang menciptakan tingkah laku individual berpola dan tata-hidup bergaul dalam masyarakat yang membangun sistem sosial pada orang Bugis disebut dengan *Pangngaderreng* (Bugis). Adapun isi *Pangngaderreng* atau hakekat kebudayaan orang Bugis terdiri atas lima unsur yang antara satu sama lainnya sebagai satu sistem merupakan paduan yang utuh, yakni: (a) *adek* atau adat (dalam arti sempit) yang berfungsi untuk memperbaiki rakyat; (b) *rapang*, atau yurisprudensi yang berfungsi mengokohkan kerajaan; (c) *warik* atau aturan perdebatan tingkatan sosial yang berfungsi memperkuat kekeluargaan dan negara secara keseluruhan; (d) *bicara*, atau peradilan yang berfungsi memagari perbuatan sewenang-wenang, biasa juga disebut sebagai hokum acara peradilan; dan (5) *sarak*, atau syari’at Islam yang berfungsi sebaagai sandaran orang lemah.

Didalam aplikasi kelima unsur tersebut untuk menjalinnya kedalam satu sistem yang utuh, agar antara sistem kepribadian, sistem kemasyarakatan, dan sistem budaya (*Pangadereng*) terjalin keserasian dan seimbang dalam memberikan dinamika dalam kehidupan, maka terdapatlah sesuatu yang merupakan inti atau ethos yang menjadikan kebudayaan itu hidup dan dikembangkan dengan gairah oleh orang-orang yang terikat pada pola kehidupannya oleh kebudayaan itu. Dengankatalain, tiap-tiap kebudayaan dalam hidupnya, mempunyai semacam inti yang menjadi pusat motivasi bagi perkembangannya. Maka apabila mengamati dengan seksama motivasi, ethos atau inti kebudayaan masyarakat bugis dalam melakukan perdagangan adalah dengan menginternalisasi budaya *Pallise’Balu* dalam melakukan perdagangan.

²⁷Rais, Muh. 2012. Project Based Learning: hal 10

Pallise "Balu" kerap kali di pahami sebagai suatu pengetahuan yang dianggap melenceng dari agama, akan tetapi bagi beberapa pedagang yang memahami dan menjalankan *pallise* "balu" beranggapan bahwa tidak selamanya *pallise* "balu" merupakan pengetahuan yang menduakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena terdapat pula amalan dan bacaan yang diambil dari Al-quran, seperti halnya yang disampaikan oleh informan AA (31 tahun), bahwa, *Pallise' balu'* selama masih memiliki dasar untuk melakukan ritual *Pallise' balu'* tidak masalah untuk dilakukan apalagi modelnya sesuai dengan syariat dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang dulu karena itu adalah prinsip yang dipegang teguh sejak dulu. sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan :

...ko iyya, ya wissengnge ogie, sininna elo'e napogau nakko engkamo tudangenna iyarega pappatangngana, denatunamagaga ipogau, padatoni pallise balu'e, nasaba naiyyaro pallise balu'e mancaji sennu-sennungengi tau riolota napake maddangkang, nappani de nassu pole parentana allah ta'ala..

Engka sewwa wettu wangkalinga caritana nabi Musa, pura mapeddi isinna, wettuero turunni pappesangkana mmala aru riolo bolana, napake mabbura peddi isi, millau doing toni riallahu ta'ala nah sau peddi isinna, rilaing wettu nakennasi paimeng peddi isi, napakesi aru yolo bolana mabbura, nellau doing ri puang allahu ta'ala nekkiya tattamba peddina isinna.. pole okkoro ceritae upahami narekko puang allahu ta'ala maelo ppapajai lasata, pajatuh ...iyyaro aga-agaie ripake marellau mancaji pangatarami asaungenna peddi'e.. pappadatoni ro balu-balua e, denna magaga nakko elokki makkegunangngi aga-agaie sibawa pake pake tau riolota mancaji sennu sennungeng balu-balua, nekkia aja to takkalupa LA YASUUKUL KHAIRA ILLALLAH (degage deceng, kecuali pole ko ri alla ta'ala) (Wawancara tanggal 10 Desember 2020)

Artinya:

....kalau pendapat saya, yang saya pahami tentang orang bugis, segala sesuatu yang akan dilakukan selalu memiliki patokan/dasar, tidak maslah dilakukan, termasuk *Pallise' balu'*. karena *Pallise' balu'* itu menjadi pengantar/awal yang hasilnya berkesinambungan orang tua dulu yang digunakan dalam aktifitas dagang, yang tidak keluar dari perintah Allah Swt.

Suatu waktu saya mendengarkan sebuah kisah tentang nabi Musa, pernah merasakan sakit gigi, kemudian turun petunjuk kepadanya untuk mengambil rumput di halaman rumahnya sebagai obat, sambil berdoa kepada tuhan kemudian sakit giginya sembuh.pada waktu yang lain musa kembali merasakan sakit gigi dan mengambil rumput di halaman rumahnya seraya berdoa kepada tuhan namun

penyakit giginya tidak sembuh.. dari kisah itu, saya menarik kesimpulan bahwa hanya tuhanlah yang dapat menyembuhkan segala penyakit, sama halnya dengan dagangan, tidak menjadi masalah jika kita ingin menggunakan barang-barang/benda-benda tertentu atau ritual tertentu sebagai pelancar jualan dalam berdagang namun jangan lupa dan terlenta bahwa tuhanlah pemberi segala kebaikan LA YASUUKUL KHAIRA ILLALLAH (tidak ada kebaikan, kecuali dari Allah Swt)

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kadang segala yang kita lakukan termasuk melaksanakan ritual *Pallise' balu'* dalam berdagang memberikan kemudahan dan kebaikan dengan menggunakan benda-benda tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang tuhan telah memberi ridho kepada kita meskipun karena tidak selamanya yang menggunakan benda yang sama maka dagangannya laris seperti yang lainnya, oleh karenanya tetap meminta ridho dan petunjuk tuhan agar melaksanakan perdagangan itu tidaklah membuat kita mempercayai yang lain kecuali Allah Swt.

Konsepsi *Pallise' balu'* bergantung dari cara, situasi dan konsinya karena memang dalam prakteknya setiap orang berbeda dalam memahami *Pallise' balu'*, ada yang berbau musyik seperti meminta kepada jin tertentu dalam bentuk pesugihan dengan mendatangi dukun (*sanro*) tertentu dengan memberi kompensasi baik dalam bentuk uang, barang yang memiliki nilai jual atau sesuatu yang bernyawa untuk dikorbankan seperti ayam, kambing, sapi dll. adapula praktek *Pallise' balu'* itu dituangkan secara adat sebagai doa dan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan seperti, menyimpan buah "pala" (arti pala itu menang) disela-sela jualan karena dianggap akan memenangkan perdagangan, menyimpan kayu manis (aju cening) sebagai harapan bahwa orang yang datang akan selalu merasa senang, menyimpan jarum agar para pembeli (*maciru atinna*) berbelanja dll. oleh karena itu tidak dapat juga semua bentuk *Pallise' balu'* dikatakan bertentangan dengan etika bisnis islam karena prakteknya seperti yang kedua dilakukan dengan bersandar kepada tuhan bahwa dialah pemberi rejeki ujar informan AA (28 Tahun) (wawancara tanggal, 10/12/2020)

Penjelasan informan AR tersirat jelas bahwa dalam *Pallise' Balu'* terdapat dua pemahaman yakni *Pallise" balu"*, yang sifatnya tidak bertentangan dengan agama dan *Pallise" balu"* yang bertentangandengan agama (menduakan Yang Maha Kuasa), yang dapat diperoleh dari meminta amalan-amalan dari seorang dukun, berbeda halnya dengan yang tidak bertentangan dengan agama, karena didapatkan dari proses belajar Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'rifatullah. Hal yang sama digambarkan oleh informan NT yang merupakan *pabbalu* kopi (warkop ruang

teduh) di jl. MT. Haryono Menurut informan (25tahun) mengenai *Pallise* "Balu" bahwa yang disebut sebagai *pallise* "balu" adalah ketika sudah terjual baru dibeli. Maksud dari ungkapan informan adalah hati yang yakin dijadikan tumpuan dasar. (wawancara tanggal, 11/12/2020)..

...ya upahangnge riasengnge *Pallise* 'Balu' padamatotu ko marellau doakki nekkia dipagau ri allinongengnge, pappadatoni dipegau ade'e na sennu-sennungeng..

...iyya tuh, madodong pahang agamaku nekkia utettongang laleng ati iyyaro riasengnge *Pallise* ' Balu' denamagaga ipogau, assaleng magellomuamoi niakengnge runtu barakka, nadeto nassu pole asellengengnge, nappani deto nasokku paddoangenge nakko degaga pangkaukenna, pada toniro sempajangnge dena nasokku narekko millau doangmaki bawang nappa de di pakedo watakkalewe pegau syarat-syaranna massali, diakka jaie lettu mabbereselleng. makkotoniro millaung doakki naipogau ade-ade' pallise balue nakkoamengngi nabarakkaki Allah Ta'ala.

Artinya:

....Yang saya pahami tentang *Pallise* ' Balu' merupakan bagian dari pada doa yang pengejawahatannya kebanyakan dalam bentuk ritual, lebih kepada pemenuhan adat dan kemudahan dalam berdagang.

....Saya itu, tidak begitu banyak memahami agama namun, saya meyakini bahwa ritual *Pallise* ' Balu' adalah tidak masalah untuk dilakukan asalkan niat untuk mendapat berkah dan tidak keluar dari aqidah agama, karena meyakini doa hanya dengan hati tidak lengkap tanpa ritual seperti halnya ritual ibadah shalat tidak boleh hanya dengan doa saja melainkan harus dipraktikkan seperti melakukan gerakannya sampai dengan salam. sehingga melaksanakan ritual *Pallise* ' Balu' dengan meminta doa agar diberkahi oleh Allah Swt tiaklah masalah untuk dilakukan.

Dari pernyataan tersebut, tergambar sosok informan NT yang religius dalam menanggapi permasalahan dunia, dengan bersandar kepada Allah Subhana Wata'ala. Sangat jelas tergambar keyakinan serta aliran tarekat di dalam argumentasinya, yang menandakan bahwa informan AU menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya sehingga tidak ada keraguan dalam menjalani usaha menjual kopi. Tarekat/ritual yang berkembang di masyarakat Bugis (pemaknaan hidup), tarekat/ritual digunakan sebagai alat untuk pelarisan yang pada dasarnya jalan tarekat ditempuh untuk mengetahui hakikat keberadaan manusia dan mengenal Tuhan. Ada juga masyarakat yang menggunakan untuk pelaris dagangan agar menjadi kaya dengan cara cepat. Sebagian pedagang mendatangi orang pintar

atau berguru untuk memperoleh ilmu pesugihan yang disebut oleh salah satu informan yaitu menyebutkan ada orang yang memilih menjadi babi jadi-jadian, kucing dan lain sebagainya untuk mendapatkan kekayaan dalam sekejap, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Pengetahuan serta keyakinan akan namanya rezeki bahwa hidup di dunia semua telah dijamin dan ditentukan oleh Tuhan, seperti halnya informan memercayai bahwa rezeki adalah urusan mutlak Tuhan untuk diberikan kepada setiap makhluk yang diciptakan. Percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan segala kasih sayang dan meyakini manusia telah dijamin oleh Tuhan demi menjamin keberlangsungan hidup makhluk, namun sebagian pedagang Bugis juga memahami bahwa mendapatkan rezeki yang sudah dijamin Tuhan harus melakukan usaha atau kerja keras. Seperti mana yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa rejeki, jodoh dan umur telah ditentukan oleh Allah SWT.

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan ada yang tidak menggunakan ritual apapun dalam melakukan perdagangan cukup dengan meminta doa didalam shalat Seperti dengan informan HK (30 Thn, penjual parfum, wawancara tanggal 11 Desember 2020) yang memercayai serta meyakini jika konsep *Pallise' Balu* dalam praktek masyarakat bugis tidak ia lakukan cukup dengan memperbaiki pelayanan, kualitas barang dagangan dan berdoa setelah melaksanakan shalat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan terkait nilai kearifan lokal *Pallise' Balu'* pada Pedagang Bugis dalam Etika Bisnis Islam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang Bugis masih banyak yang memercayai dan meyakini kehendak mutlak Tuhan dengan berpasrah dan menyandarkan urusan usahanya semua kepada Tuhan yang terwujud dalam *pallise" balu"*, hal tersebut merupakan kepercayaan religious. Adapun benda-benda yang digunakan untuk *pallise" balu"* merupakan doa yang berwujud benda dan hanya sebagai perantara namun hakikatnya yang dipercayai tetap kepada Tuhan bukan kepada kekuatan magis yang ada didalam benda. Memercayai benda-benda tertentu seperti buah pala, jarum dll. sebagai bentuk ritual yang akan memberikan berkah dan mempermudah lakunya jualan namun tetap bersandar pada keyakinan bahwa tuhan pemberi rejeki. dari nilai kearifan lokal *pallise' balu'* pada pedagang bugis sebagian sejalan dengan etika bisnis Islam dengan tetap berserah diri kepada Allah SWT sebagai wujud ketauhidan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. namun adapula beberapa pedagang yang

memaknai bahwa *pallise' balu'* memiliki hal magis yang mampu melariskan barang dagangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.
- Afdawaiza, Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazalî, *Jurnal Esensia* vol 10 No. 2. 2009
- A. Sonny Keraf. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius. 1998
- A.W.Muslich, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010.
- Bayu Taufiq Possumah, "Ekonomi Islam bukan hanya soal Bank" https://www.academia.edu/17381453/Ekonomi_Islam_bukan_hanya_Soal_Bank , diakses pada tanggal 13 Desember 2020
- Bertens, K.. Pengantar Etika. Yogyakarta: Kanisius. 2000
- Buchari Alma,. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung; Alfabeta. 1994
- Faisal Badroen, dkk.. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta; Kencana. 2006.
- Fran Magnis-Suseno.. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: kanisius. 1998.
- I. Markus Willy P.S.Pd, M.Dikkie Darsyah S.Pd dan Mieke Ch., *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris,* Surabaya: Penerbit Arloka, 2011
- Kesuma, Andi Ida, *Moral Ekonomi Manusia Bugis*. Makassar; Rayhan Intermedia. 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Al Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* , Yogyakarta : Raja Grafindo, 2008
- Rafiq Issa Beekun, "Islamic Business Ethic". Virginia: International Institute of Islamic Thought , 1997
- Rais, Muh. 2012. Project Based Learning: Inovasi Pembelajaran yng berorientasi Soft Skill. (online). Diambil dari; <http://digilib.unm.ac.id/download.php?> . Id. Diakses tanggal : 11 April 2013
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal*, dalam *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993.